



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu Tanggal 18 September 2013 dalam proses Mediasi pada Pengadilan Negeri Amurang dengan Hakim Mediator SIGIT TRIATMOJO,SH, dalam perkara Perdata No. 62/Pdt.G/2013/PN.Amg antara :

Nama : IVONE KEINTJEM
Pekerjaan : Direktur CV. CRISTIAN
Alamat : Desa Tompaso Baru, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten
Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

- I. Bupati Minahasa Selatan yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi
Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten
Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

- II. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum yang
berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Bitung,
Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang berkedudukan di ,
Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

IV Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah yang
berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang
Timur, Kabupaten Minahasa Selatan
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**

Bahwa dengan ini untuk mengakhiri sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri
Amurang , maka telah tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk
melakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa Penggugat adalah pelaksana pekerjaan Pengadaan Jasa
Pemborongan Bidang Sumber Daya Air yaitu Rehab Bendung
Mobulat yang berlokasi di Tompaso Baru, Kecamatan Maesan
Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana termuat dalam kontrak
Nomor : 01 / K / SDA-SHT / DPU-MS / XI / 2010 tanggal 25
November 2010 ;

Pasal 2 : Bahwa sesuai perjanjian kontrak tersebut diatas, nilai kontrak
pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 61.993.000 (enam puluh satu
juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Pasal 4 : Bahwa Penggugat telah menyelesaikan dengan baik pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dengan waktu yang
telah ditetapkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai Pekerjaan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat I

Pasal 5 : Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana tertera dalam kontrak, Penggugat belum menerima sekaligus pembayaran uang kontrak sebagaimana tertera dalam kontrak tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 61.993.000 (enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), hingga kemudian Penggugat melakukan gugatan Pada Pengadilan Negeri Amurang ;

Pasal 6 : Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi ;

Pasal 7 : Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III bersedia membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 61.993.000 (enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang belum dipotong pajak tersebut ;

Pasal 8 : Bahwa pembayaran kewajiban uang Penggugat sebesar Rp. 61.993.000 (enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang belum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan Tergugat melalui Turut Tergugat III paling lambat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari semenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan Perdamaian ini kepada pihak Turut Tergugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat tidak selesai 100 % serta tidak sesuai spesifikasi , maka hal tersebut menjadi mutlak tanggung jawab Penggugat ;

Pasal 10 : Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam **Putusan Perdamaian** dengan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Demikianlah kesepakatan ini ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 September 2013 yang telah ditanda tangani para pihak dan Hakim mediator dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NO.62/PDT.G/2013/PN.AMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kedua belah pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan PARATURUT TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 24 SEPTEMBER 2013 oleh **FELIX R WUISAN, SH** sebagai Ketua Majelis, **MUH. SYAWALUDIN, SH** dan **ADIYAKSA D. PRADIPTA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **RIETHA V. KAROUW,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUH. SYAWALUDIN,SH

FELIX R. WUISAN,SH

ADIYAKSA D. PRADIPTA,SH.MH

Panitera Pengganti

RIETHA V. KAROUW,SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya panggilan Rp. 300.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|------------|
| 2. Biaya IkAdministrasi | Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000 |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000 |

Total Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah)

Putusan tersebut diberikan untuk dan atas permintaan dari Penguat ;

PANITERA

IRIANY SIPAYUNG,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Penggugat,

IVONE KEINTJEM

Turut Tergugat I,

DEKY. SUWU,ST

Tergugat

JERRY RATTU,SH.

Kuasa Tergugat

Turut Tergugat II

THORIE R. JOSEPH,SH

Kuasa Turut Tergugat II

Turut Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFER F.R POLUAKAN

Kuasa Turut Tergugat III

HAKIM MEDIASI

SIGIT TRIATMOJO,SH